

TUGAS DAN PERAN KEPALA DESA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Kelurahan Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang)

HAFIFAH ISLAMIYAH PUTRI

212374201041

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. produk hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah di sahkan pada tanggal 22 september 2004. Persoalan yang terjadi di desa memang tidak hanya persoalan pemerintahan, pengelolaan adat dan hal-hal yang dianggap formal sesuai ketentuan UU No 6 Tahun 2014, melainkan lebih dari itu semua. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada saat ini telah menjadi persoalan yang sangat serius ditingkatkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan peran Kepala Desa dalam perlindungan Hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (status approach) yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Candimulyo dengan memberikan arahan seperti nasehat, bimbingan jasmani dan rohani, dan juga ikut serta sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian masalah dan mencari solusi dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga dan Bentuk perlindungan hukum kepala desa Candimulyo dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Kepala desa memiliki kewenangan dalam penyelesaian masalah sosial di desa, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang diatur dalam beberapa regulasi, seperti: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang kepada kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan menyelesaikan permasalahan social, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mewajibkan pejabat publik, termasuk kepala desa, untuk melaporkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diketahuinya.

Kata kunci : tugas, peran, kepala Desa, perlindungan hukum, korban kekerasan dalam rumah tangga



**DUTIES AND ROLES OF THE VILLAGE HEAD IN LEGAL
PROTECTION FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
(Case Study in Candimulyo Village, Jombang District,
Jombang Regency)**

HAFIFAH ISLAMİYAH PUTRI

212374201041

Abstrack

Domestic violence is a problem in the family. Domestic Violence (DV) can happen to anyone including husband, wife, and children. In this thesis will only discuss the general understanding of Domestic Violence (DV) which is narrowed down to abuse by a husband against his wife. This is understandable because most victims of Domestic Violence (DV) are wives. legal product of the Law on the Elimination of Domestic Violence which is stated in Law Number 23 of 2004 which was ratified on September 22, 2004. The problems that occur in the village are indeed not only problems of government, customary management and things that are considered formal according to the provisions of Law Number 6 of 2014, but more than that. Violent behavior that occurs in the household at this time has become a very serious problem at the community level. The purpose of this study is to determine the duties and roles of the Village Head in legal protection for victims of domestic violence and to determine legal protection for victims of domestic violence. This study uses a normative legal method with a legal approach (status approach) which is then connected to the reality that occurs in practice in the field. The results of the study indicate that the Role of the Candimulyo Village Head is to provide direction such as advice, physical and spiritual guidance, and also participate as a third party in solving problems and finding solutions in dealing with domestic violence and the Form of legal protection for the Candimulyo village head in overcoming domestic violence. The village head has the authority to resolve social problems in the village, including Domestic Violence (KDRT), which is regulated in several regulations, such as: Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which gives authority to the village head in organizing village government and resolving social problems, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which requires public officials, including village heads, to report acts of Domestic Violence (KDRT) that they know about.

Keywords: duties, roles, village heads, legal protection, victims of domestic violence